



**PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG
BADAN KEAHLIAN, SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI**

ANOTASI

**UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 2009
TENTANG KAWASAN EKONOMI KHUSUS**



**ANOTASI****Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus,
Kompilasi dengan Undang-Undanag Perubahan dan Peraturan Pelaksana**

Hak Cipta Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang

Badan Keahlian, Sekretariat Jenderal DPR RI

All rights reserved

PENGARAH:

Dr. Inosentius Samsul, S.H., M.Hum.

PENANGGUNG JAWAB

Dra. Tanti Sumartini, M.Si.

KOORDINATOR

Hariyanto, S.H.

PENYUSUN

Vidy Fauzizah Sampurno, S.H.

Plantino Pransiscus, S.H.

"We Believe Accurate Research Can Support Parliament's Scrutiny Func



SAMBUTAN KEPALA BADAN KEAHLIAN DPR RI

Puji Syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat-Nya sehingga buku "Anotasi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Kompilasi dengan Undang-Undang Perubahan, dan Peraturan Pelaksana" ini dapat terselesaikan dengan baik.



Badan Keahlian DPR RI merupakan sistem pendukung (*supporting system*) dalam pelaksanaan fungsi DPR RI, sebagaimana diatur dalam Pasal 413 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019. Dukungan keahlian diberikan oleh Badan Keahlian meliputi pelaksanaan tiga fungsi DPR RI, yakni fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan. Dukungan tersebut dilaksanakan oleh lima Pusat sebagaimana diatur dalam Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib. Dalam rangka mendukung fungsi pengawasan DPR RI khususnya dalam pengawasan pelaksanaan undang-undang dan pemantauan dan peninjauan undang-undang, Badan Keahlian melalui Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang telah menyusun anotasi perubahan pasal/ayat dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus yang mengalami perubahan norma melalui pengundangan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja berikut informasi terkait sudah dilaksanakan atau belum amanat pembentukan peraturan pelaksanaannya oleh Pemerintah.

Semoga buku ini dapat memberikan manfaat bagi seluruh pembacanya, khususnya bagi Anggota DPR RI dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya. Akhir kata, kami sampaikan terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya.

Jakarta, November 2022
Kepala Badan Keahlian,


Dr. Inosentius Samsul, S.H., M.Hum.
 NIP. 196507101990031007



KATA PENGANTAR

DPR RI memiliki 3 (tiga) fungsi utama sebagaimana amanat Pasal 20A ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan sebagai representasi rakyat dan juga untuk mendukung upaya Pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Salah satu fungsi pengawasan yang dilakukan DPR RI adalah melakukan pemantauan dan peninjauan terhadap undang-undang.



Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang di Badan Keahlian, Sekretariat Jenderal DPR RI memberikan dukungan keahlian kepada DPR RI dalam menjalankan fungsi pengawasan tersebut dengan memantau dan menginventarisir Putusan-Putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan pasal/ayat dalam undang-undang bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945, serta peraturan-peraturan pelaksana yang diamanatkan.

Undang-Undang 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus (selanjutnya disebut UU 39/2009), yang menjadi landasan demokrasi ekonomi guna mempercepat pengembangan ekonomi di wilayah tertentu yang bersifat strategis bagi pengembangan ekonomi nasional dan untuk menjaga keseimbangan kemajuan suatu daerah dalam kesatuan ekonomi nasional dengan berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dokumen ini merupakan kompilasi dari UU 39/2009 beserta undang-undang perubahannya yang terdiri dari pembukaan undang-undang, batang tubuh undang-undang, daftar peraturan pelaksana undang-undang beserta lampiran penjelasan undang-undang.

Harapan kami dengan adanya dokumen ini dapat memberikan masukan untuk pembahasan dalam Program Legislasi Nasional kepada anggota DPR RI pada khususnya, serta dapat memberikan informasi hukum kepada masyarakat pada umumnya.

Kepala Pusat
Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang,

Dra. Tanti Sumartini, M.Si.

NIP.196310011988032001



DAFTAR ISI

SAMBUTAN KEPALA BADAN KEAHLIAN DPR RI.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR PERATURAN PELAKSANA	vi
BAB I KETENTUAN UMUM	2
BAB II FUNGSI, BENTUK, DAN KRITERIA.....	3
Bagian Kesatu Fungsi	3
Bagian Kedua Bentuk	3
Bagian Ketiga Kriteria.....	5
BAB III PEMBENTUKAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS	5
Bagian Kesatu Pengusulan	5
Bagian Kedua Proses Penetapan.....	7
Bagian Ketiga Pembangunan dan Pengoperasian	8
BAB IV KELEMBAGAAN.....	10
Bagian Kesatu Umum	10
Bagian Kedua Dewan Nasional	10
Bagian Ketiga Dewan Kawasan.....	12
Bagian Keempat Administrator Kawasan Ekonomi Khusus	14
Bagian Kelima Pembiayaan	16
Bagian Keenam Badan Usaha Pengelola	17
BAB V LALU LINTAS BARANG, KARANTINA, DAN DEvisa.....	18
BAB VI FASILITAS DAN KEMUDAHAN.....	19
Bagian Kesatu Perpajakan, Kepabeanan, Dan Cukai	19
Bagian Kedua Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah	22
Bagian Ketiga Pertanahan, Perizinan, Keimigrasian, Dan Investasi.....	23
Bagian Keempat Fasilitas dan Kemudahan Lain	24
Bagian Kelima Ketenagakerjaan	25
BAB VII KETENTUAN PENUTUP	28
LAMPIRAN I.....	32
LAMPIRAN II	35



DAFTAR PERATURAN PELAKSANA

UU 39/2009			
No.	Pasal	Peraturan Pelaksana	Catatan
1.	Pasal 7 ayat (4)	<ul style="list-style-type: none"> - PP No. 51 Tahun 2014 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Api-Api - PP No. 68 Tahun 2019 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Singhasari 	
2.	Pasal 9	PP No. 40 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ekonomi Khusus	
3.	Pasal 12 ayat (6)	PP No. 40 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ekonomi Khusus	
4.	Pasal 15 ayat (1)	PP No. 8 Tahun 2010 tentang Dewan Nasional Ekonomi Khusus	
5.	Pasal 16 ayat (3)	PP No. 40 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ekonomi Khusus	
6.	Pasal 20 ayat (3)	Perpres No. 33 Tahun 2010 tentang Dewan Nasional Dan Dewan Kawasan Ekonomi Khusus	Pasal 20 ayat (3) telah dihapus dalam UU Cipta Kerja
7.	Pasal 25 ayat (2)	PP No. 40 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ekonomi Khusus	
8.	Pasal 30 ayat (4)	PP No. 40 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ekonomi Khusus	
9.	Pasal 32 ayat (4)	<ul style="list-style-type: none"> - PP No. 40 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus - PP No. 70 Tahun 2021 tentang Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis yang Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai. 	
10.	Pasal 38 ayat (2)	PP No. 40 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ekonomi Khusus	
11.	Pasal 40 ayat (2)	PP No. 40 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ekonomi Khusus	
12.	Pasal 48	PP No. 40 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ekonomi Khusus	



**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 39 TAHUN 2009**

**TENTANG
KAWASAN EKONOMI KHUSUS**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 harus diwujudkan melalui penyelenggaraan pembangunan perekonomian nasional berdasar atas demokrasi ekonomi;
- b. bahwa untuk mempercepat pengembangan ekonomi di wilayah tertentu yang bersifat strategis bagi pengembangan ekonomi nasional dan untuk menjaga keseimbangan kemajuan suatu daerah dalam kesatuan ekonomi nasional, perlu dikembangkan Kawasan Ekonomi Khusus;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat (3) Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, ketentuan mengenai Kawasan Ekonomi Khusus diatur dengan Undang-Undang;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Undang-Undang tentang Kawasan Ekonomi Khusus;

Mengingat:

1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 27 ayat (2), dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);



Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG KAWASAN EKONOMI KHUSUS

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

UU 39/2009	UU CIPTA KERJA
Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:	Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:
1. Kawasan Ekonomi Khusus, yang selanjutnya disebut KEK, adalah kawasan dengan batas tertentu dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditetapkan untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian dan memperoleh fasilitas tertentu.	1. Kawasan Ekonomi Khusus yang selanjutnya disebut KEK adalah kawasan dengan batas tertentu dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditetapkan untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian dan memperoleh fasilitas tertentu.
2. Zona adalah area di dalam KEK dengan batas tertentu yang pemanfaatannya sesuai dengan peruntukannya.	2. Zona adalah area di dalam KEK dengan batas tertentu yang pemanfaatannya sesuai dengan peruntukannya.
3. Dewan Nasional adalah dewan yang dibentuk di tingkat nasional untuk menyelenggarakan KEK.	3. Dewan Nasional adalah dewan yang dibentuk di tingkat nasional untuk menyelenggarakan KEK.
4. Dewan Kawasan adalah dewan yang dibentuk di tingkat provinsi untuk	4. Dewan Kawasan adalah dewan yang dibentuk di tingkat provinsi atau lebih dari satu provinsi, untuk

membantu Dewan Nasional dalam penyelenggaraan KEK.	membantu Dewan Nasional dalam penyelenggaraan KEK.
5. Administrator adalah bagian dari Dewan Kawasan yang dibentuk untuk setiap KEK guna membantu Dewan Kawasan dalam penyelenggaraan KEK.	5. Administrator adalah unit kerja yang bertugas menyelenggarakan Perizinan Berusaha, perizinan lainnya, pelayanan, dan pengawasan di KEK.
6. Badan Usaha adalah perusahaan berbadan hukum yang berupa Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, koperasi, swasta, dan usaha patungan untuk menyelenggarakan kegiatan usaha KEK.	6. Badan Usaha adalah badan usaha yang menyelenggarakan kegiatan usaha KEK.
7. Pelaku Usaha adalah perusahaan yang berbentuk badan hukum, tidak berbadan hukum atau usaha orang perseorangan yang melakukan kegiatan usaha di KEK.	7. Pelaku Usaha adalah Pelaku Usaha yang menjalankan kegiatan usaha di KEK.

BAB II FUNGSI, BENTUK, DAN KRITERIA

Bagian Kesatu Fungsi

Pasal 2

KEK dikembangkan melalui penyiapan kawasan yang memiliki keunggulan geoekonomi dan geostrategi dan berfungsi untuk menampung kegiatan industri, ekspor, impor, dan kegiatan ekonomi lain yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan daya saing internasional.

Bagian Kedua Bentuk

Pasal 3

UU 39/2009	UU CIPTA KERJA
(1) KEK terdiri atas satu atau beberapa Zona: a. pengolahan ekspor;	(1) Kegiatan usaha di KEK terdiri atas: a. produksi dan pengolahan; b. logistik dan distribusi;

<p>b. logistik; c. industri; d. pengembangan teknologi; e. pariwisata; f. energi; dan/atau g. ekonomi lain.</p>	<p>c. pengembangan teknologi; d. pariwisata; e. pendidikan; f. kesehatan; g. energi; dan/atau h. ekonomi lain.</p>
<p>(2) Di dalam KEK dapat dibangun fasilitas pendukung dan perumahan bagi pekerja.</p>	<p>(2) Pelaksanaan kegiatan usaha pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e hanya dapat dilakukan berdasarkan persetujuan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat.</p>
<p>(3) Di dalam setiap KEK disediakan lokasi untuk usaha mikro, kecil, menengah (UMKM), dan koperasi, baik sebagai Pelaku Usaha maupun sebagai pendukung kegiatan perusahaan yang berada di dalam KEK.</p>	<p>(3) Pelaksanaan kegiatan usaha kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dilakukan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.</p>
	<p>(4) Kegiatan ekonomi lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h ditetapkan oleh Dewan Nasional.</p>
	<p>(5) Di dalam KEK dapat dibangun fasilitas pendukung dan perumahan bagi pekerja.</p>
	<p>(6) Pelaksanaan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan zonasi di KEK.</p>
<p>(7) Di dalam KEK disediakan lokasi untuk usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi, baik sebagai Pelaku Usaha maupun sebagai pendukung kegiatan perusahaan yang berada di dalam KEK.</p>	



Bagian Ketiga Kriteria

Pasal 4

UU 39/2009	UU CIPTA KERJA
<p>Lokasi yang dapat diusulkan untuk menjadi KEK harus memenuhi kriteria:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah dan tidak berpotensi mengganggu kawasan lindung; b. pemerintah provinsi/kabupaten/kota yang bersangkutan mendukung KEK; c. terletak pada posisi yang dekat dengan jalur perdagangan internasional atau dekat dengan jalur pelayaran internasional di Indonesia atau terletak pada wilayah potensi sumber daya unggulan; dan d. mempunyai batas yang jelas. 	<p>Lokasi yang dapat diusulkan untuk menjadi KEK memenuhi kriteria:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah dan tidak berpotensi mengganggu kawasan lindung; b. mempunyai batas yang jelas; dan c. lahan yang diusulkan menjadi KEK paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari yang direncanakan telah dikuasai sebagian atau seluruhnya.

BAB III PEMBENTUKAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS

Bagian Kesatu Pengusulan

Pasal 5

UU 39/2009	UU CIPTA KERJA
<p>(1) Pembentukan KEK diusulkan kepada Dewan Nasional oleh:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Badan Usaha; b. pemerintah kabupaten/kota; atau c. pemerintah provinsi. 	<p>(1) Pembentukan KEK diusulkan kepada Dewan Nasional oleh:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Badan Usaha; atau b. Pemerintah Daerah.
<p>(2) Dalam hal usulan diajukan oleh Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, usulan disampaikan melalui pemerintah provinsi setelah memperoleh persetujuan pemerintah kabupaten/kota.</p>	<p>(2) Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. badan usaha milik negara; b. badan usaha milik daerah; c. koperasi;

	<p>d. badan usaha swasta berbentuk perseroan terbatas; atau</p> <p>e. badan usaha patungan atau konsorsium.</p>
(3) Dalam hal usulan diajukan oleh pemerintah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, usulan disampaikan melalui pemerintah provinsi.	(3) Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas: <p>a. Pemerintah Daerah provinsi; atau</p> <p>b. Pemerintah Daerah kabupaten/kota.</p>
(4) Dalam hal usulan diajukan oleh pemerintah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, usulan disampaikan setelah mendapat persetujuan pemerintah kabupaten/kota.	

Pasal 6

UU 39/2009	UU CIPTA KERJA
(1) Usulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) harus memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4	(1) Usulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) harus memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
(2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi persyaratan paling sedikit: <p>a. peta lokasi pengembangan serta luas area yang diusulkan yang terpisah dari permukiman penduduk;</p> <p>b. rencana tata ruang KEK yang diusulkan dilengkapi dengan peraturan zonasi;</p> <p>c. rencana dan sumber pembiayaan;</p> <p>d. analisis mengenai dampak lingkungan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>e. hasil studi kelayakan ekonomi dan</p>	(2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi persyaratan paling sedikit: <p>a. peta lokasi pengembangan serta luas area yang diusulkan yang terpisah dari permukiman penduduk;</p> <p>b. rencana tata ruang KEK yang diusulkan dilengkapi dengan pengaturan zonasi;</p> <p>c. rencana dan sumber pembiayaan;</p> <p>d. persetujuan Lingkungan;</p> <p>e. hasil studi kelayakan ekonomi dan finansial;</p>



finansial; dan f. jangka waktu suatu KEK dan rencana strategis.	f. jangka waktu suatu KEK dan rencana strategis; dan g. penguasaan lahan yang dikuasai paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari yang direncanakan.
--	--

Bagian Kedua Proses Penetapan

Pasal 7

- (1) Dewan Nasional dapat menyetujui atau menolak usulan pembentukan KEK setelah melakukan pengkajian atas usulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).
- (2) Dalam hal Dewan Nasional menyetujui pembentukan KEK, Dewan Nasional mengajukan rekomendasi pembentukan KEK kepada Presiden.
- (3) Dalam hal Dewan Nasional menolak usulan pembentukan KEK, penolakan disampaikan kepada pengusul disertai dengan alasan.
- (4) Pembentukan KEK ditetapkan dengan **Peraturan Pemerintah**.¹

Pasal 8

Dalam hal tertentu, Pemerintah dapat menetapkan suatu wilayah sebagai KEK tanpa melalui proses pengusulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

Pasal 8A²

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib mendukung KEK yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8.

Pasal 9

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan KEK diatur dengan **Peraturan Pemerintah**.³

¹ Dilaksanakan dengan:

- PP No. 51 Tahun 2014 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Api-Api
- PP No. 68 Tahun 2019 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Singhasari

² Pasal 8A merupakan Sisipan Pasal Baru dalam UU Cipta Kerja

³ Dilaksanakan dengan PP No. 40 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ekonomi Khusus



Bagian Ketiga Pembangunan dan Pengoperasian

Pasal 10

UU 39/2009	UU CIPTA KERJA
(1) Berdasarkan penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4), pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota menetapkan Badan Usaha untuk membangun KEK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Setelah KEK ditetapkan: a. Badan Usaha yang mengusulkan KEK ditetapkan sebagai pembangun dan pengelola KEK; b. Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sebagai pengusul menetapkan Badan Usaha untuk membangun dan mengelola KEK.
(2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh: a. pemerintah provinsi dalam hal lokasi KEK berada pada lintas kabupaten/kota; dan b. pemerintah kabupaten/kota dalam hal lokasi KEK berada pada satu kabupaten/kota	

Pasal 11

UU 39/2009	UU CIPTA KERJA
Dalam hal usulan berasal dari Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota menunjuk langsung Badan Usaha pengusul untuk membangun KEK.	Dihapus

Pasal 12

- (1) KEK harus siap beroperasi dalam waktu paling lama 3 (tiga) tahun sejak ditetapkan.
- (2) Dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan Nasional melakukan evaluasi setiap tahun.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada pengusul untuk ditindaklanjuti.
- (4) Dalam hal setelah 3 (tiga) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) KEK belum siap beroperasi, Dewan Nasional:



- a. melakukan perubahan atas usulan sebelumnya;
 - b. memberikan perpanjangan waktu paling lama 2 (dua) tahun; dan/atau
 - c. mengambil langkah penyelesaian masalah pembangunan KEK.
- (5) Dalam hal perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b KEK belum siap beroperasi karena bukan dari kelalaian atau karena force majeure, Dewan Nasional dapat memberikan perpanjangan waktu setelah mendapat pertimbangan dari Dewan Kawasan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan **Peraturan Pemerintah**.⁴

Pasal 13

UU 39/2009	UU CIPTA KERJA
<p>(1) Pembiayaan untuk pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur di dalam KEK dapat berasal dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pemerintah dan/atau pemerintah daerah; b. swasta; c. kerja sama antara Pemerintah, pemerintah daerah, dan swasta; atau d. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 	<p>(1) Pembiayaan untuk pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur di dalam KEK dapat bersumber dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah; b. swasta; c. kerja sama antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan swasta; dan/atau d. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
<p>(2) Dewan Nasional dapat menetapkan kebijakan tersendiri dalam kerja sama antara Pemerintah, pemerintah daerah, dan swasta dalam pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur di dalam KEK.</p>	<p>(2) Dewan Nasional dapat menetapkan kebijakan tersendiri dalam kerja sama antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan swasta dalam pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur di dalam KEK.</p>
<p>(3) Pengelolaan aset hasil kerja sama Pemerintah, pemerintah daerah, dan swasta dapat dilakukan sesuai dengan analisis kelayakan ekonomi dan finansial.</p>	

⁴ Dilaksanakan dengan PP No. 40 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ekonomi Khusus



BAB IV KELEMBAGAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 14

- (1) Dalam menyelenggarakan pengembangan KEK, dibentuk Dewan Nasional dan Dewan Kawasan.
- (2) Dewan Nasional terdiri atas menteri dan kepala lembaga pemerintah nonkementerian.
- (3) Dewan Kawasan terdiri atas wakil Pemerintah dan wakil pemerintah daerah.

Bagian Kedua Dewan Nasional

Pasal 15

- (1) Dewan Nasional KEK dibentuk dengan **Keputusan Presiden**.⁵
- (2) Dewan Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Presiden.

Pasal 16

UU 39/2009	UU CIPTA KERJA
(1) Dewan Nasional diketuai oleh menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang perekonomian dan beranggotakan menteri dan kepala lembaga pemerintah nonkementerian.	(1) Dewan Nasional diketuai oleh menteri yang mengoordinasikan urusan pemerintahan di bidang perekonomian dan beranggotakan menteri dan kepala lembaga pemerintah nonkementerian.
(2) Dalam melaksanakan tugas, Dewan Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membentuk Sekretariat Dewan Nasional.	(2) Untuk membantu pelaksanaan tugas Dewan Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Sekretariat Jenderal Dewan Nasional.
(3) Ketentuan mengenai keanggotaan, tata kerja, dan kesekretarian	(3) Ketentuan mengenai Dewan Nasional dan Sekretariat Jenderal

⁵ Dilaksanakan dengan PP No. 8 Tahun 2010 tentang Dewan Nasional Ekonomi Khusus



Dewan Nasional diatur dengan <u>Peraturan Presiden</u> . ⁶	Dewan Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam <u>Peraturan Pemerintah</u> . ⁷
--	---

Pasal 17

UU 39/2009	UU CIPTA KERJA
<p>Dewan Nasional bertugas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. menyusun Rencana Induk Nasional KEK; b. menetapkan kebijakan umum serta langkah strategis untuk mempercepat pembentukan dan pengembangan KEK; c. menetapkan standar infrastruktur dan pelayanan minimal dalam KEK; d. melakukan pengkajian atas usulan suatu wilayah untuk dijadikan KEK; e. memberikan rekomendasi pembentukan KEK; f. mengkaji dan merekomendasikan langkah pengembangan di wilayah yang potensinya belum berkembang; g. menyelesaikan permasalahan strategis dalam pelaksanaan, pengelolaan, dan pengembangan KEK; dan h. memantau dan mengevaluasi keberlangsungan KEK serta merekomendasikan langkah tindak lanjut hasil evaluasi kepada Presiden, termasuk mengusulkan pencabutan status KEK. 	<p>Dewan Nasional bertugas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. menetapkan strategi dan kebijakan umum pembentukan dan pengembangan KEK; b. membentuk Administrator; c. menetapkan standar pengelolaan di KEK; d. melakukan pengkajian atas usulan suatu wilayah untuk dijadikan KEK; e. memberikan rekomendasi pembentukan KEK; f. mengkaji dan merekomendasikan langkah pengembangan di wilayah yang potensinya belum berkembang; g. menyelesaikan permasalahan strategis dalam pelaksanaan, pengelolaan, dan pengembangan KEK; dan h. memantau dan mengevaluasi keberlangsungan KEK serta merekomendasikan langkah tindak lanjut hasil evaluasi kepada Presiden, termasuk mengusulkan pencabutan status KEK.

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Dewan Nasional

⁶ Dilaksanakan dengan Perpres No. 33 Tahun 2010 tentang Dewan Nasional Dan Dewan Kawasan Kawasan Ekonomi Khusus.

⁷ Dilaksanakan dengan PP No. 40 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus.

dapat:

- a. meminta penjelasan Dewan Kawasan dan Administrator mengenai pelaksanaan kegiatan;
- b. meminta masukan dan/atau bantuan instansi Pemerintah, pemerintah daerah, atau para ahli sesuai dengan kebutuhan; dan/atau
- c. melakukan kerja sama dengan pihak lain sesuai dengan kebutuhan.

Bagian Ketiga Dewan Kawasan

Pasal 19

UU 39/2009	UU CIPTA KERJA
(1) Dewan Kawasan dibentuk pada setiap provinsi yang sebagian wilayahnya ditetapkan sebagai KEK.	(1) Dewan Kawasan dapat dibentuk sesuai dengan kebutuhan di tingkat provinsi yang sebagian wilayahnya ditetapkan sebagai KEK.
(2) Dewan Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Dewan Nasional kepada Presiden untuk ditetapkan dengan Keputusan Presiden.	(2) Dalam hal suatu KEK wilayahnya mencakup lebih dari 1 (satu) provinsi dapat dibentuk 1 (satu) Dewan Kawasan dengan melibatkan provinsi yang bersangkutan.
(3) Dewan Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Dewan Nasional.	(3) Dewan Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diusulkan oleh Dewan Nasional kepada Presiden untuk ditetapkan dengan Keputusan Presiden.
	(4) Dewan Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bertanggung jawab kepada Dewan Nasional.
	(5) Untuk membantu pelaksanaan tugas Dewan Kawasan, dibentuk Sekretariat Dewan Kawasan.



Pasal 20

UU 39/2009	UU CIPTA KERJA
(1) Dewan Kawasan terdiri atas ketua, yaitu gubernur, wakil ketua, yaitu bupati/walikota, dan anggota, yaitu unsur Pemerintah di provinsi, unsur pemerintah provinsi, dan unsur pemerintah kabupaten/kota.	Dihapus
(2) Dalam melaksanakan tugas, Dewan Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membentuk Sekretariat Dewan Kawasan.	
(3) Ketentuan mengenai keanggotaan, tata kerja, dan kesekretariatan Dewan Kawasan diatur dengan Peraturan Presiden . ⁸	

Pasal 21

UU 39/2009	UU CIPTA KERJA
<p>Dewan Kawasan bertugas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. melaksanakan kebijakan umum yang telah ditetapkan oleh Dewan Nasional untuk mengelola dan mengembangkan KEK di wilayah kerjanya; b. membentuk Administrator KEK di setiap KEK; c. mengawasi, mengendalikan, mengevaluasi, dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas Administrator KEK dalam penyelenggaraan sistem pelayanan terpadu satu pintu dan operasionalisasi KEK; d. menetapkan langkah strategis penyelesaian permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan KEK di wilayah kerjanya; 	<p>Dewan Kawasan bertugas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. melaksanakan strategi dan kebijakan umum yang telah ditetapkan oleh Dewan Nasional dalam pembentukan dan pengembangan KEK; b. membantu Dewan Nasional dalam mengawasi pelaksanaan tugas Administrator; c. menetapkan langkah strategis penyelesaian permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan KEK di wilayah kerjanya; d. menyampaikan laporan pengelolaan KEK kepada Dewan Nasional setiap akhir tahun; dan

⁸ Dilaksanakan dengan Perpres No. 33 Tahun 2010 tentang Dewan Nasional Dan Dewan Kawasan Ekonomi Khusus

- e. menyampaikan laporan pengelolaan KEK kepada Dewan Nasional setiap akhir tahun; dan
- f. menyampaikan laporan insidental dalam hal terdapat permasalahan strategis kepada Dewan Nasional.

- e. menyampaikan laporan insidental dalam hal terdapat permasalahan strategis kepada Dewan Nasional.

Pasal 22

UU 39/2009	UU CIPTA KERJA
<p>Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Dewan Kawasan dapat:</p> <p>a. meminta penjelasan Administrator KEK mengenai pelaksanaan sistem pelayanan terpadu satu pintu serta pengawasan dan pengendalian operasionalisasi KEK;</p> <p>b. meminta masukan dan/atau bantuan kepada instansi Pemerintah atau para ahli sesuai dengan kebutuhan; dan/atau</p> <p>c. melakukan kerja sama dengan pihak lain sesuai dengan kebutuhan.</p>	<p>(1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Dewan Kawasan dapat:</p> <p>a. meminta penjelasan Administrator mengenai penyelenggaraan Perizinan Berusaha, perizinan lainnya, pelayanan, dan pengawasan di KEK;</p> <p>b. meminta masukan dan/atau bantuan kepada instansi Pemerintah Pusat atau para ahli sesuai dengan kebutuhan; dan/atau</p> <p>c. melakukan kerja sama dengan pihak lain sesuai dengan kebutuhan.</p> <p>(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Dewan Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.⁹</p>

Bagian Keempat Administrator Kawasan Ekonomi Khusus

Pasal 23

⁹ Dilaksanakan dengan PP No. 40 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus. PP No. 40 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus mencabut dan menyatakan tidak berlaku:

- PP No. 12 Tahun 2020 tentang Fasilitas dan Kemudahan di Kawasan Ekonomi Khusus.
- PP No. 1 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus.

UU 39/2009	UU CIPTA KERJA
<p>(1) Administrator KEK bertugas:</p> <ol style="list-style-type: none"> melaksanakan pemberian izin usaha dan izin lain yang diperlukan bagi Pelaku Usaha yang mendirikan, menjalankan, dan mengembangkan usaha di KEK; melakukan pengawasan dan pengendalian operasionalisasi KEK; dan menyampaikan laporan operasionalisasi KEK secara berkala dan insidental kepada Dewan Kawasan. 	<p>(1) Administrator bertugas menyelenggarakan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Perizinan Berusaha dan perizinan lainnya yang diperlukan oleh Badan Usaha dan Pelaku Usaha; peayanan non perizinan yang diperlukan oleh Badan Usaha dan Pelaku Usaha; dan pengawasan dan pengendalian pengoperasionalan KEK.
<p>(2) Pelaksanaan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui pelayanan terpadu satu pintu.</p>	<p>(2) Tugas Administrator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.</p> <p>(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Administrator menyampaikan laporan kepada Dewan Nasional dengan tembusan kepada Dewan Kawasan.</p>

Pasal 24

UU 39/2009	UU CIPTA KERJA
<p>Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Administrator KEK:</p> <ol style="list-style-type: none"> memperoleh pendelegasian atau pelimpahan wewenang di bidang perizinan dari Pemerintah dan pemerintah daerah; dan dapat meminta penjelasan kepada Badan Usaha dan/atau Pelaku Usaha di KEK mengenai kegiatan usahanya. 	<p>Dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian pengoperasionalan KEK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c, Administrator berwenang untuk mendapatkan laporan atau penjelasan dari Badan Usaha dan/atau Pelaku Usaha mengenai kegiatannya.</p>



Pasal 24A¹⁰

- (1) Pelaksanaan tugas Administrator dilakukan sesuai dengan tata kelola pemerintahan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Administrator dapat dijabat oleh aparatur sipil negara atau nonaparatur sipil negara yang memiliki kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan lain yang dipilih secara selektif sesuai dengan kriteria dan kualifikasi yang ditentukan oleh Dewan Nasional.

Pasal 24B11

Ketentuan lebih lanjut mengenai Administrator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 24A diatur dalam **Peraturan Pemerintah**.¹²

Pasal 24C¹³

- (1) Administrator dapat menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum.
- (2) Penerapan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.¹⁴

Bagian Kelima Pembiayaan

Pasal 25

UU 39/2009	UU CIPTA KERJA
(1) Dewan Nasional, Dewan Kawasan, dan Administrator KEK memperoleh pembiayaan yang berasal dari: a. Pemerintah dan/atau pemerintah daerah; dan b. sumber lain yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	(1) Dewan Nasional, Sekretariat Jenderal Dewan Nasional, Dewan Kawasan, Sekretariat Dewan Kawasan, dan Administrator memperoleh pembiayaan yang bersumber dari:

¹⁰ Pasal 24A merupakan Sisipan Pasal Baru dalam UU Cipta Kerja

¹¹ Pasal 24B merupakan Sisipan Pasal Baru dalam UU Cipta Kerja

¹² Dilaksanakan dengan PP No. 40 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus.

¹³ Pasal 24C merupakan Sisipan Pasal Baru dalam UU Cipta Kerja

¹⁴ Dilaksanakan dengan PP No. 40 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus.

	<p>a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;</p> <p>b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau</p> <p>c. sumber lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan <u>Peraturan Pemerintah.</u> ¹⁵	(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai sumber pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam <u>Peraturan Pemerintah.</u> ¹⁶

Bagian Keenam Badan Usaha Pengelola

Pasal 26

UU 39/2009	UU CIPTA KERJA
(1) Penyelenggaraan kegiatan usaha di KEK dilaksanakan oleh Badan Usaha yang ditetapkan sebagai pengelola KEK.	(1) Badan Usaha yang melakukan pembangunan dan pengelolaan KEK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a bertugas: <p>a. membangun dan mengembangkan sarana dan prasarana di dalam KEK;</p> <p>b. menyelenggarakan pengelolaan pelayanan sarana dan prasarana kepada Pelaku Usaha; dan</p> <p>c. menyelenggarakan promosi.</p>
(2) Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: <p>a. Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah;</p> <p>b. Badan Usaha koperasi;</p> <p>c. Badan Usaha swasta; atau</p> <p>d. Badan Usaha patungan antara</p>	(2) Penyelenggaraan promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat dilakukan secara terpadu dengan promosi yang dilaksanakan oleh kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian dan/atau Pemerintah Daerah terkait.

¹⁵ Dilaksanakan dengan PP No. 2 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus.

¹⁶ Dilaksanakan dengan PP No. 40 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus.



swasta dan/atau koperasi dengan Pemerintah, dan/atau pemerintah provinsi, dan/atau pemerintah kabupaten/kota.

BAB V LALU LINTAS BARANG, KARANTINA, DAN DEvisa

Pasal 27

UU 39/2009	UU CIPTA KERJA
(1) Ketentuan larangan atau pembatasan impor dan ekspor yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan berlaku di KEK.	(1) Di dalam KEK berlaku ketentuan larangan impor dan ekspor yang diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Barang yang terkena ketentuan pembatasan impor dan ekspor dapat diberikan pengecualian dan/atau kemudahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	(2) Terhadap impor barang ke KEK belum diberlakukan ketentuan pembatasan.
(3) Lalu lintas barang ke KEK dan dari KEK berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan	(3) Bagi barang yang membahayakan kesehatan, keselamatan, keamanan, dan/atau lingkungan dapat dikenai pembatasan apabila barang dimaksud bukan merupakan bahan baku bagi kegiatan usaha dan institusi teknis terkait secara khusus memberlakukan ketentuan pembatasan di KEK.
	(4) Pelaksanaan ketentuan mengenai impor dan ekspor dilakukan melalui sistem elektronik yang terintegrasi secara nasional.
	(5) Pemerintah Pusat mengembangkan sistem elektronik yang terintegrasi secara nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 28

Ketentuan mengenai karantina manusia, hewan, ikan, dan tumbuh-tumbuhan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tetap berlaku di KEK.



Pasal 29

- (1) Mata uang rupiah merupakan alat pembayaran yang sah di KEK.
- (2) Pemasukan dan pengeluaran mata uang rupiah antara KEK dan luar negeri tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Mata uang asing hanya dapat dijualbelikan di KEK melalui bank atau pedagang valuta asing yang telah mendapat izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Semua transaksi perdagangan internasional dalam valuta asing di KEK yang dilakukan melalui bank hanya dapat dilakukan oleh bank yang telah mendapat izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI FASILITAS DAN KEMUDAHAN

Bagian Kesatu Perpajakan, Kepabeanaan, Dan Cukai

Pasal 30

UU 39/2009	UU CIPTA KERJA
(1) Setiap wajib pajak yang melakukan kegiatan usaha di KEK diberikan fasilitas Pajak Penghasilan (PPh).	(1) Wajib pajak yang melakukan kegiatan usaha di KEK diberi fasilitas Pajak Penghasilan.
(2) Selain fasilitas PPh sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan tambahan fasilitas PPh sesuai dengan karakteristik Zona.	(2) Selain fasilitas Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan tambahan fasilitas Pajak Penghasilan sesuai dengan jenis kegiatan usaha di KEK.
(3) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian fasilitas Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam atau berdasarkan <u>Peraturan Pemerintah</u> . ¹⁷
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian fasilitas PPh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan <u>Peraturan Pemerintah</u> . ¹⁸	

¹⁷ Dilaksanakan dengan PP No. 40 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus.

¹⁸ Dilaksanakan dengan PP No. 12 Tahun 2020 tentang Fasilitas dan Kemudahan di Kawasan Ekonomi Khusus.



Pasal 31

UU 39/2009	UU CIPTA KERJA
Fasilitas perpajakan juga dapat diberikan dalam waktu tertentu kepada penanam modal berupa pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Dihapus

Pasal 32

UU 39/2009	UU CIPTA KERJA
<p>(1) Impor barang ke KEK dapat diberikan fasilitas berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. penanguhan bea masuk; b. pembebasan cukai, sepanjang barang tersebut merupakan bahan baku atau bahan penolong produksi; c. tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atau Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) untuk barang kena pajak; dan d. tidak dipungut PPh impor. 	<p>(1) Impor barang ke KEK diberi fasilitas berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pembebasan atau penanguhan bea masuk; b. pembebasan cukai sepanjang barang tersebut merupakan bahan baku atau bahan penolong produksi; c. tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah untuk barang kena pajak; dan d. tidak dipungut Pajak Penghasilan impor.
<p>(2) Penyerahan barang kena pajak dari tempat lain di dalam daerah pabean ke KEK dapat diberikan fasilitas tidak dipungut PPN dan PPnBM berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>(2) Penyerahan Barang Kena Pajak berwujud dari Tempat Lain dalam Daerah Pabean, Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, dan Tempat Penimbunan Berikat ke KEK diberikan fasilitas tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.</p>
<p>(3) Penyerahan barang kena pajak dari KEK ke tempat lain di dalam daerah pabean sepanjang tidak ditujukan</p>	<p>(3) Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud serta Jasa Kena Pajak di KEK diberi fasilitas tidak</p>

<p>kepada pihak yang mendapatkan fasilitas PPN dikenakan PPN atau PPN dan PPnBM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>dipungut Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.</p>
<p>(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan <u>Peraturan Pemerintah</u>.¹⁹</p>	<p>(4) Penyerahan Barang Kena Pajak berwujud, Barang Kena Pajak tidak berwujud, dan Jasa Kena Pajak dari KEK ke Tempat Lain dalam Daerah Pabean dikenai Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah kecuali ditujukan ke kawasan atau pihak yang mendapatkan fasilitas Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.</p> <p>(5) Ketentuan mengenai kriteria dan perincian Barang Kena Pajak berwujud, Barang Kena Pajak tidak berwujud, dan/atau Jasa Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dalam atau berdasarkan <u>Peraturan Pemerintah</u>.²⁰</p>

Pasal 32A²¹

- (1) Impor barang konsumsi ke KEK yang kegiatan utamanya bukan produksi dan pengolahan diberi fasilitas:
- a. bagi barang konsumsi yang bukan Barang Kena Cukai dengan jumlah dan jenis tertentu sesuai dengan bidang usahanya diberi fasilitas pembebasan bea masuk dan tidak dipungut pajak dalam rangka impor; dan
 - b. bagi barang konsumsi yang berupa Barang Kena Cukai dikenakan cukai dan diberi fasilitas pembebasan bea masuk dan tidak dipungut pajak dalam rangka impor.

¹⁹ Dilaksanakan dengan PP No. 12 Tahun 2020 tentang Fasilitas dan Kemudahan di Kawasan Ekonomi Khusus.

²⁰ Dilaksanakan dengan PP No. 40 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus dan PP No. 70 Tahun 2021 tentang Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis yang Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai.

²¹ Pasal 32A merupakan Sisipan Pasal Baru dalam UU Cipta Kerja

- (2) Barang konsumsi asal impor yang dikeluarkan ke tempat lain dalam daerah pabean harus dilunasi bea masuk, dan/atau pajak dalam rangka impor.

Pasal 33

- (1) Barang asal impor yang dikeluarkan dari KEK dengan tujuan diimpor untuk dipakai, sepanjang pengeluaran tersebut tidak ditujukan kepada pihak yang memperoleh fasilitas pembebasan atau penangguhan bea masuk, cukai, atau pajak dalam rangka impor:
- dipungut bea masuk;
 - dilunasi cukainya untuk barang kena cukai; dan
 - dikenakan PPN, atau PPN dan PPnBM, serta PPh impor berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan.
- (2) Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberlakukan ketentuan impor berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33A²²

- (1) Administrator dapat ditetapkan untuk melakukan kegiatan pelayanan kepabeanan mandiri berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
- (2) Pengawasan dan pelayanan atas perpindahan barang di dalam KEK dilakukan secara manual dan/atau menggunakan teknologi informasi yang terhubung dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

Pasal 34

Barang yang dikeluarkan dari KEK dengan tujuan untuk diekspor diberlakukan ketentuan ekspor berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah

Pasal 35

UU 39/2009	UU CIPTA KERJA
(1) Setiap wajib pajak yang melakukan usaha di KEK diberikan insentif berupa pembebasan atau keringanan	(1) Wajib pajak yang melakukan usaha di KEK diberi insentif berupa pembebasan atau keringanan pajak daerah dan retribusi daerah sesuai

²² Pasal 33A merupakan Sisipan Pasal Baru dalam UU Cipta Kerja

pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Selain insentif pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah daerah dapat memberikan kemudahan lain.	(2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengurangan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan.
	(3) Selain insentif pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat memberikan fasilitas dan kemudahan lain.

Bagian Ketiga Pertanahan, Perizinan, Keimigrasian, Dan Investasi

Pasal 36

UU 39/2009	UU CIPTA KERJA
Di KEK diberikan kemudahan untuk memperoleh hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	(1) KEK diberi kemudahan, percepatan, dan prosedur khusus dalam memperoleh hak atas tanah, pemberian perpanjangan, dan/atau pembaharuannya.
	(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan setelah mendapat persetujuan dari Dewan Nasional.

Pasal 37

Badan Usaha yang telah memperoleh tanah di lokasi yang sudah ditetapkan sebagai KEK berdasarkan Peraturan Pemerintah diberikan hak atas tanah.



Pasal 38

UU 39/2009	UU CIPTA KERJA
(1) Di KEK diberikan kemudahan dan keringanan di bidang perizinan usaha, kegiatan usaha, perindustrian, perdagangan, kepelabuhan, dan keimigrasian bagi orang asing pelaku bisnis, serta diberikan fasilitas keamanan.	(1) KEK diberi kemudahan dan keringanan di bidang Perizinan Berusaha, perizinan lainnya, kegiatan usaha, perindustrian, perdagangan, kepelabuhan, dan keimigrasian bagi orang asing, serta diberi fasilitas keamanan.
(2) Kemudahan dan keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	(2) Ketentuan mengenai kemudahan dan keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan atau berdasarkan <u>Peraturan Pemerintah</u> . ²³

Pasal 38A²⁴

Penetapan KEK yang menyelenggarakan kegiatan usaha yang terkait dengan perindustrian sekaligus sebagai penetapan kawasan industri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Perindustrian.

Pasal 39

Di KEK tidak diberlakukan ketentuan yang mengatur bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan di bidang penanaman modal, kecuali yang dicadangkan untuk UMKM dan koperasi.

Bagian Keempat Fasilitas dan Kemudahan Lain

Pasal 40

UU 39/2009	UU CIPTA KERJA
(1) Selain pemberian fasilitas dan kemudahan sebagaimana diatur	(1) Selain pemberian fasilitas dan kemudahan sebagaimana dimaksud

²³ Dilaksanakan dengan PP No. 40 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus.

²⁴ Pasal 38A merupakan Sisipan Pasal Baru dalam UU Cipta Kerja

dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 39, Zona yang berada di dalam KEK dapat diberikan fasilitas dan kemudahan lain.	dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 39, Badan Usaha dan Pelaku Usaha di KEK berdasarkan Undang-Undang ini, Pemerintah Pusat dapat memberikan fasilitas dan kemudahan lain.
(2) Ketentuan mengenai fasilitas dan kemudahan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	(2) Ketentuan mengenai bentuk fasilitas dan kemudahan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam <u>Peraturan Pemerintah</u> . ²⁵

Bagian Kelima Ketenagakerjaan

Pasal 41

UU 39/2009	UU CIPTA KERJA
Izin mempekerjakan tenaga kerja asing (TKA) yang mempunyai jabatan sebagai direksi atau komisaris diberikan sekali dan berlaku selama TKA yang bersangkutan menjadi direksi atau komisaris.	Pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing yang mempunyai jabatan sebagai direksi atau komisaris diberikan sekali dan berlaku selama tenaga kerja asing yang bersangkutan menjadi direksi atau komisaris.

Pasal 42

Penggunaan tenaga kerja di KEK mengutamakan warga negara Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 43

UU 39/2009	UU CIPTA KERJA
(1) Di KEK dibentuk Lembaga Kerja Sama Tripartit Khusus oleh gubernur yang mempunyai tugas: a. melakukan komunikasi dan	(1) Dalam KEK dapat dibentuk Lembaga Kerja Sama Tripartit Khusus oleh gubernur.

²⁵ Dilaksanakan dengan PP No. 40 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus.

<p>konsultasi mengenai berbagai masalah ketenagakerjaan;</p> <p>b. melakukan deteksi dini terhadap kemungkinan timbulnya permasalahan ketenagakerjaan; dan</p> <p>c. memberikan saran dan pertimbangan mengenai langkah penyelesaian permasalahan.</p>	
<p>(2) Keanggotaan lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur Pemerintah, unsur pemerintah daerah, unsur serikat pekerja/serikat buruh, dan unsur asosiasi pengusaha.</p>	<p>(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Lembaga Kerja Sama Tripartit Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam <u>Peraturan Pemerintah</u>.²⁶</p>
<p>(3) Di dalam melakukan tugas dan fungsinya, lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan lembaga lain.</p>	

Pasal 44

UU 39/2009	UU CIPTA KERJA
<p>(1) Di KEK dibentuk Dewan Pengupahan oleh gubernur yang tugas dan fungsinya sebagai berikut:</p> <p>a. memberikan masukan dan saran untuk penetapan pengupahan; dan</p> <p>b. membahas permasalahan pengupah</p>	<p>Dihapus</p>
<p>(2) Keanggotaan Dewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur Pemerintah, unsur pemerintah daerah, unsur serikat pekerja/serikat buruh, unsur asosiasi pengusaha, tenaga ahli, dan perguruan tinggi.</p>	

²⁶ Dilaksanakan dengan PP No. 40 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus.

(3) Di dalam melakukan tugas dan fungsinya, Dewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan lembaga lain.	
---	--

Pasal 45

UU 39/2009	UU CIPTA KERJA
(1) Penetapan dan pemberlakuan upah minimum ditetapkan dan diatur oleh gubernur.	Dihapus
(2) Penetapan upah minimum mempertimbangkan paling sedikit: <ol style="list-style-type: none"> a. upah minimum sebagai jaring pengaman; b. kemampuan UMKM dan koperasi; dan c. kebutuhan hidup layak (KH 	

Pasal 46

- (1) Untuk perusahaan yang mempunyai lebih dari 1 (satu) serikat pekerja/serikat buruh, dapat dibentuk 1 (satu) forum serikat pekerja/serikat buruh pada setiap perusahaan.
- (2) Ketentuan mengenai pembentukan forum serikat pekerja/serikat buruh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan

Pasal 47

UU 39/2009	UU CIPTA KERJA
(1) Pada perusahaan yang telah terbentuk serikat pekerja/serikat buruh dibuat perjanjian kerja bersama (PKB) antara serikat pekerja/serikat buruh dan pengusaha.	Pada perusahaan yang telah terbentuk serikat pekerja/serikat buruh dibuat perjanjian kerja bersama antara serikat pekerja/serikat buruh dan pengusaha.
(2) Dalam PKB disepakati: <ol style="list-style-type: none"> a. jenis pekerjaan yang dapat 	

<p>diserahkan kepada perusahaan lain; dan</p> <p>b. bentuk hubungan kerja yang didasarkan perjanjian kerja untuk waktu tertentu dan untuk waktu tidak tertentu.</p>	
<p>(3) Dalam hal perusahaan melakukan pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan, dapat dilakukan dengan perjanjian kerja waktu tertentu untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang untuk sekali paling lama 1 (satu) tahun.</p>	
<p>(4) Perjanjian kerja waktu tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat dilakukan pembaruan.</p>	

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 48

UU 39/2009	UU CIPTA KERJA
<p>(1) Pada saat Undang-Undang ini berlaku, Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, yaitu Batam, Bintan, dan Karimun, yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4053) sebagaimana telah diubah</p>	<p>(1) Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, sebagian atau seluruh Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, yaitu Batam, Bintan, dan Karimun, yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4053) sebagaimana telah diubah</p>

<p>dengan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2007 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4775), sebelum atau sesudah jangka waktu yang ditetapkan berakhir, dapat diusulkan menjadi KEK sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain.</p>	<p>dengan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2007 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4775), sebelum atau sesudah jangka waktu yang ditetapkan berakhir, dapat ditetapkan menjadi KEK.</p>
<p>(2) Dalam hal Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diusulkan menjadi KEK, Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas berakhir sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan.</p>	<p>(2) Penetapan sebagian atau seluruh Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, Bintan, dan Karimun menjadi KEK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan usulan Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, Bintan, dan Karimun</p> <p>(3) Dalam hal Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditetapkan menjadi KEK, Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas berakhir sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan.</p> <p>(4) Ketentuan mengenai pengusulan dan penetapan KEK sebagaimana</p>



	dimaksud pada ayat (2) diatur dalam <u>Peraturan Pemerintah</u> . ²⁷
	(5) Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas yang tidak ditetapkan menjadi KEK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang lokasinya terpisah dari permukiman penduduk dapat diterapkan ketentuan lalu lintas barang dan/atau diberikan fasilitas dan kemudahan KEK.
	(6) Ketentuan mengenai pengusulan dan penetapan KEK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan penerapan ketentuan lalu lintas barang dan/atau pemberian fasilitas dan kemudahan KEK sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam <u>Peraturan Pemerintah</u> . ²⁸

Pasal 49

Dengan beralihnya status Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) atau berakhirnya jangka waktu yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2), Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4053) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2007 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4775), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

Pasal 50

²⁷ Dilaksanakan dengan PP No. 40 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus.

²⁸ Dilaksanakan dengan PP No. 40 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus.

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta,
pada tanggal 14 Oktober 2009

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

DR.H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 14 Oktober 2009
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA
ttd
ANDI MATTALATTA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2009 NOMOR 147

LAMPIRAN I

PENJELASAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 39 TAHUN 2009 TENTANG KAWASAN EKONOMI KHUSUS

UMUM

Untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perlu dilaksanakan pembangunan perekonomian nasional berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Sesuai dengan amanat Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVI/MPR/1998 tentang Politik Ekonomi dalam rangka demokrasi ekonomi, diperlukan keberpihakan politik ekonomi yang lebih memberikan kesempatan dan dukungan pada usaha mikro, kecil, menengah (UMKM), dan koperasi dan sekaligus memberikan manfaat bagi industri dalam negeri. Berkaitan dengan hal itu, dalam Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) disediakan lokasi bagi UMKM dan koperasi agar dapat mendorong terjadinya keterkaitan dan sinergi hulu hilir dengan perusahaan besar, baik sebagai Pelaku Usaha maupun sebagai pendukung Pelaku Usaha lain.

Dalam rangka mempercepat pencapaian pembangunan ekonomi nasional, diperlukan peningkatan penanaman modal melalui penyiapan kawasan yang memiliki keunggulan geoekonomi dan geostrategis. Kawasan tersebut dipersiapkan untuk memaksimalkan kegiatan industri, ekspor, impor, dan kegiatan ekonomi lain yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Pengembangan KEK bertujuan untuk mempercepat perkembangan daerah dan sebagai model terobosan pengembangan kawasan untuk pertumbuhan ekonomi, antara lain industri, pariwisata, dan perdagangan sehingga dapat menciptakan lapangan pekerjaan.

Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal mengatur bahwa ketentuan mengenai Kawasan Ekonomi Khusus diatur dengan Undang-Undang. Ketentuan tersebut menjadi dasar hukum perlunya diatur kebijakan tersendiri mengenai KEK dalam suatu Undang-Undang.

Ketentuan KEK dalam Undang-Undang ini mencakup pengaturan fungsi, bentuk, dan kriteria KEK, pembentukan KEK, pendanaan infrastruktur, kelembagaan, lalu lintas barang, karantina, dan devisa, serta fasilitas dan kemudahan.



KEK merupakan kawasan dengan batas tertentu dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditetapkan untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian dan memperoleh fasilitas tertentu. Fungsi KEK adalah untuk melakukan dan mengembangkan usaha di bidang perdagangan, jasa, industri, pertambangan dan energi, transportasi, maritim dan perikanan, pos dan telekomunikasi, pariwisata, dan bidang lain. Sesuai dengan hal tersebut, KEK terdiri atas satu atau beberapa Zona, antara lain Zona pengolahan ekspor, logistik, industri, pengembangan teknologi, pariwisata, dan energi yang kegiatannya dapat ditujukan untuk ekspor dan untuk dalam negeri.

Kriteria yang harus dipenuhi agar suatu daerah dapat ditetapkan sebagai KEK adalah sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah, tidak berpotensi mengganggu kawasan lindung, adanya dukungan dari pemerintah provinsi/kabupaten/kota dalam pengelolaan KEK, terletak pada posisi yang strategis atau mempunyai potensi sumber daya unggulan di bidang kelautan dan perikanan, perkebunan, pertambangan, dan pariwisata, serta mempunyai batas yang jelas, baik batas alam maupun batas buatan. Untuk menyelenggarakan KEK, dibentuk lembaga penyelenggara KEK yang terdiri atas Dewan Nasional di tingkat pusat dan Dewan Kawasan di tingkat provinsi. Dewan Kawasan membentuk Administrator KEK di setiap KEK untuk melaksanakan pelayanan, pengawasan, dan pengendalian operasionalisasi KEK. Kegiatan usaha di KEK dilakukan oleh Badan Usaha dan Pelaku Usaha.

Fasilitas yang diberikan pada KEK ditujukan untuk meningkatkan daya saing agar lebih diminati oleh penanam modal. Fasilitas tersebut terdiri atas fasilitas fiskal, yang berupa perpajakan, kepabeanan dan cukai, pajak daerah dan retribusi daerah, dan fasilitas nonfiskal, yang berupa fasilitas pertanahan, perizinan, keimigrasian, investasi, dan ketenagakerjaan, serta fasilitas dan kemudahan lain yang dapat diberikan pada Zona di dalam KEK, yang akan diatur oleh instansi berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal pengawasan, ketentuan larangan tetap diberlakukan di KEK, seperti halnya daerah lain di Indonesia. Namun, untuk ketentuan pembatasan, diberikan kemudahan dalam sistem dan prosedur yang ditetapkan oleh Pemerintah dengan tetap mengutamakan pengawasan terhadap kemungkinan penyalahgunaan atau pemanfaatan KEK sebagai tempat melakukan tindak pidana ekonomi.

Dengan berlakunya Undang-Undang ini, diharapkan terdapat satu kesatuan pengaturan mengenai kawasan khusus di bidang ekonomi yang ada di Indonesia dengan memberi kesempatan kepada Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4053) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2007 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Perubahan

atas Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4775) untuk diusulkan menjadi KEK, baik dalam jangka waktu maupun setelah berakhirnya jangka waktu yang telah ditetapkan. Dengan berlakunya Undang-Undang ini, tidak terjadi lagi pembentukan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas



LAMPIRAN II

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 2009

I. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

UU 39/2009	UU CIPTA KERJA
Cukup jelas.	Cukup jelas.

Pasal 2

Yang dimaksud dengan “geoekonomi” adalah kombinasi faktor ekonomi dan geografi dalam perdagangan internasional.

Yang dimaksud dengan “geostrategi” adalah kombinasi faktor geopolitik (pengaruh faktor geografi, ekonomi, dan demografi dalam politik luar negeri suatu negara) dan strategi yang memberikan peran tertentu pada suatu kawasan geografis.

Yang dimaksud dengan “kegiatan industri” adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi, dan/atau barang jadi dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, kegiatan rancang bangun, dan perekayasaan industri.

Yang dimaksud dengan “penyiapan kawasan” adalah upaya pengembangan suatu kawasan agar memenuhi standar infrastruktur dan standar pelayanan tertentu.

Pasal 3

UU 39/2009	UU CIPTA KERJA
<p>Ayat (1)</p> <p>Huruf a</p> <p>Yang dimaksud dengan “Zona pengolahan ekspor” adalah area yang diperuntukkan bagi kegiatan logistik dan industri yang produksinya ditujukan untuk ekspor.</p> <p>Huruf b</p> <p>Yang dimaksud dengan “Zona logistik” adalah area yang</p>	<p>Ayat (1)</p> <p>Huruf a</p> <p>Cukup jelas.</p> <p>Huruf b</p> <p>Yang dimaksud dengan “logistik dan distribusi” adalah kegiatan usaha yang meliputi antara lain: kegiatan penyimpanan, perakitan, penyortiran, pengepakan, pendistribusian, perbaikan</p>



diperuntukkan bagi kegiatan penyimpanan, perakitan, penyortiran, pengepakan, pendistribusian, perbaikan, dan perekondisian permesinan dari dalam negeri dan dari luar negeri.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Zona industri” adalah area yang diperuntukkan bagi kegiatan industri yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi, dan/atau barang jadi, serta agroindustri dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasa industri yang produksinya untuk ekspor dan/atau untuk dalam negeri.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “Zona pengembangan teknologi” adalah area yang diperuntukkan bagi kegiatan riset dan teknologi, rancang bangun dan rekayasa, teknologi terapan, pengembangan perangkat lunak, serta jasa di bidang teknologi informasi.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “Zona pariwisata” adalah area yang diperuntukkan bagi kegiatan usaha pariwisata untuk mendukung penyelenggaraan hiburan dan rekreasi,

dan perekondisian permesinan dari dalam negeri dan dari luar negeri.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pengembangan teknologi” adalah kegiatan usaha yang meliputi antara lain: kegiatan riset dan teknologi, rancangan bangunan dan rekayasa, teknologi terapan, pengembangan perangkat lunak, serta jasa di bidang teknologi informasi.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “pariwisata” adalah kegiatan usaha yang meliputi antara lain: kegiatan usaha pariwisata untuk mendukung penyelenggaraan hiburan dan rekreasi, pertemuan, perjalanan insentif dan pameran, serta kegiatan yang terkait.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Ayat (2)

<p>pertemuan, perjalanan insentif dan pameran, serta kegiatan yang terkait. Huruf f Yang dimaksud dengan "Zona energi" adalah area yang diperuntukkan antara lain untuk kegiatan pengembangan energi alternatif, energi terbarukan, teknologi hemat energi, dan pengolahan energi primer.</p> <p>Huruf g</p> <p>Yang dimaksud dengan "Zona ekonomi lain" antara lain dapat berupa Zona industri kreatif dan Zona olahraga.</p> <p>Ayat (2)</p> <p>Yang dimaksud dengan "fasilitas pendukung" antara lain fasilitas ibadah, hotel, rumah sakit, pendidikan, dan pelatihan.</p> <p>Ayat (3)</p> <p>Cukup jelas.</p>	<p>Cukup jelas.</p> <p>Ayat (3)</p> <p>Cukup jelas.</p> <p>Ayat (4)</p> <p>Cukup jelas.</p> <p>Ayat (5)</p> <p>Yang dimaksud dengan "perumahan bagi pekerja" adalah pembangunan perumahan terpisah dari kegiatan usaha yang ada di KEK.</p> <p>Ayat (6)</p> <p>Cukup jelas.</p> <p>Ayat (7)</p> <p>Cukup jelas.</p>
---	---

Pasal 4

UU 39/2009	UU CIPTA KERJA
<p>Huruf a</p> <p>Yang dimaksud dengan "kawasan lindung" adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.</p> <p>Huruf b</p> <p>Cukup jelas.</p> <p>Huruf c</p>	<p>Huruf a</p> <p>Yang dimaksud dengan "kawasan lindung" adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.</p> <p>Huruf b</p> <p>Yang dimaksud dengan "mempunyai batas yang jelas"</p>

<p>Yang dimaksud dengan “jalur pelayaran internasional” adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI); jaringan pelayaran yang menghubungkan antarpelabuhan internasional hub di Indonesia dan pelabuhan internasional di Indonesia; dan jaringan pelayaran yang menghubungkan antara pelabuhan internasional hub dan pelabuhan internasional dengan pelabuhan internasional di negara lain. <p>Huruf d</p> <p>Yang dimaksud dengan “mempunyai batas yang jelas” adalah batas alam (sungai atau laut) atau batas buatan (pagar atau tembok).</p>	<p>adalah batas alam (sungai atau laut) atau batas buatan (pagar atau tembok).</p> <p>Huruf c</p> <p>Cukup jelas.</p>
---	---

Pasal 5

UU 39/2009	UU CIPTA KERJA
Cukup jelas.	Cukup jelas.

Pasal 6

UU 39/2009	UU CIPTA KERJA
<p>Ayat (1)</p> <p>Cukup jelas.</p>	<p>Ayat (1)</p> <p>Cukup jelas.</p>
<p>Ayat (2)</p> <p>Huruf a</p> <p>Lokasi pengembangan yang diusulkan dapat merupakan area baru atau perluasan KEK yang sudah ada.</p>	<p>Ayat (2)</p> <p>Huruf a</p> <p>Lokasi pengembangan yang diusulkan dapat merupakan area baru atau perluasan KEK yang sudah ada.</p>



<p>Huruf b</p> <p>Yang dimaksudkan dengan “peraturan zonasi” adalah ketentuan yang mengatur persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap Zona peruntukkan yang penetapan Zonanya dilakukan dengan rencana rinci tata ruang.</p> <p>Huruf c</p> <p>Cukup jelas.</p> <p>Huruf d</p> <p>Cukup jelas.</p> <p>Huruf e</p> <p>Cukup jelas.</p> <p>Huruf f</p> <p>Cukup jelas.</p>	<p>Huruf b</p> <p>Yang dimaksud dengan "rencana tata ruang KEK" adalah rencana peruntukan ruang pada lokasi KEK.</p> <p>Yang dimaksud dengan "pengaturan zonasi" adalah rencana pengembangan KEK yang ditetapkan oleh Badan Usaha, Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat atau Badan Usaha Pengelola KEK;</p> <p>Huruf c</p> <p>Cukup jelas.</p> <p>Huruf d</p> <p>Cukup jelas.</p> <p>Huruf e</p> <p>Cukup jelas.</p> <p>Huruf f</p> <p>Cukup jelas.</p> <p>Huruf g</p> <p>Cukup jelas.</p>
---	---

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Peraturan Pemerintah antara lain mengatur penetapan batas luar kawasan, Zona yang ada di dalam KEK, dan luas area KEK.

Pasal 8



Yang dimaksud dengan “dalam hal tertentu” adalah hal-hal yang terkait dengan kepentingan nasional yang bersifat strategis bagi pengembangan ekonomi nasional dan untuk menjaga keseimbangan kemajuan suatu daerah tertentu.

Pasal 8A

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

UU 39/2009	UU CIPTA KERJA
Cukup jelas.	Cukup jelas.

Pasal 11

UU 39/2009	UU CIPTA KERJA
Cukup jelas.	Dihapus.

Pasal 12

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “harus siap beroperasi” adalah telah dipenuhinya seluruh kelengkapan infrastruktur, sumber daya manusia, dan perangkat pengendalian administrasi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “perubahan” antara lain mencakup luas area yang diusulkan, Zona, dan sumber pembiayaan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “langkah penyelesaian” antara lain berupa penggantian Badan Usaha dan pengusulan pembatalan lokasi.

Ayat (5)

Cukup jelas.
Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 13

UU 39/2009	UU CIPTA KERJA
<p>Ayat (2)</p> <p>(3) Materi dan syarat kerja sama meliputi antara lain jangka waktu kerja sama, pertanggungjawaban terhadap aset yang berasal dari Pemerintah, pemerintah daerah, dan swasta, serta hak kepemilikan setelah masa kerja sama berakhir.</p> <p>Ayat (3)</p> <p>Cukup jelas.</p>	<p>Ayat (1)</p> <p>Cukup jelas.</p> <p>Ayat (2)</p> <p>Materi dan syarat kerja sama meliputi antara lain jangka waktu kerja sama, pertanggungjawaban terhadap aset yang berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan swasta, serta hak kepemilikan setelah masa kerja sama berakhir.</p>

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

UU 39/2009	UU CIPTA KERJA
Cukup jelas.	Cukup jelas.

Pasal 17

UU 39/2009	UU CIPTA KERJA
<p>Huruf a</p> <p>Cukup jelas.</p> <p>Huruf b</p> <p>Cukup jelas.</p> <p>Huruf c</p>	<p>Huruf a</p> <p>Cukup jelas.</p> <p>Huruf b</p> <p>Cukup jelas.</p>

<p>Cukup jelas.</p> <p>Huruf d</p> <p>Cukup jelas.</p> <p>Huruf e</p> <p>Cukup jelas.</p> <p>Huruf f</p> <p>Cukup jelas.</p> <p>Huruf g</p> <p>Yang dimaksud dengan "permasalahan strategis" antara lain permasalahan yang tidak dapat diselesaikan oleh Dewan Kawasan atau menyangkut kebijakan nasional dan/atau daerah yang memengaruhi pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan KEK.</p> <p>Huruf h</p> <p>Cukup jelas.</p>	<p>Huruf c</p> <p>Standar pengelolaan di KEK mengatur antara lain standar infrastruktur dan pelayanan.</p> <p>Huruf d</p> <p>Cukup jelas.</p> <p>Huruf e</p> <p>Cukup jelas.</p> <p>Huruf f</p> <p>Cukup jelas.</p> <p>Huruf g</p> <p>Yang dimaksud dengan "permasalahan strategis" antara lain permasalahan yang tidak dapat diselesaikan oleh Dewan Kawasan atau menyangkut kebijakan nasional dan/atau daerah yang memengaruhi pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan KEK.</p> <p>Huruf h</p> <p>Cukup jelas.</p>
---	--

Pasal 18

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pihak lain” antara lain Dewan Nasional/pengelola KEK negara lain, Kamar Dagang dan Industri Indonesia, asosiasi pengusaha, dan perguruan tinggi yang bersifat nirlaba.

Pasal 19

UU 39/2009	UU CIPTA KERJA
Cukup jelas.	Cukup jelas.

Pasal 20

UU 39/2009	UU CIPTA KERJA
Cukup jelas.	Dihapus.

Pasal 21

UU 39/2009	UU CIPTA KERJA
Cukup jelas.	Cukup jelas.

Pasal 22

UU 39/2009	UU CIPTA KERJA
Cukup jelas.	Cukup jelas.

Pasal 23

UU 39/2009	UU CIPTA KERJA
Cukup jelas.	<p>Ayat (1)</p> <p>Huruf a</p> <p>Cukup jelas.</p> <p>Huruf b</p> <p>Yang dimaksud dengan "pelayanan non perizinan" adalah segala bentuk kemudahan pelayanan fasilitas fiskal, fasilitas non-fiskal dan informasi mengenai penanaman modal, sesuai</p>

	<p>dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>Contoh pelayanan non perizinan antara lain: pajak, kepabeanan, cukai, lalu lintas barang dan keimigrasian.</p> <p>Huruf c</p> <p>Cukup jelas.</p> <p>Ayat (2)</p> <p>Cukup jelas.</p> <p>Ayat (3)</p> <p>Cukup jelas.</p>
--	--

Pasal 24

UU 39/2009	UU CIPTA KERJA
Cukup jelas.	Cukup jelas.

Pasal 24A

Cukup jelas

Pasal 24B

Cukup jelas

Pasal 24C

Cukup jelas

Pasal 25

UU 39/2009	UU CIPTA KERJA
Cukup jelas.	Cukup jelas.

Pasal 26

UU 39/2009	UU CIPTA KERJA
Cukup jelas.	Cukup jelas.

Pasal 27

UU 39/2009	UU CIPTA KERJA
<p>Ayat (1) Cukup jelas.</p> <p>Ayat (2) Cukup jelas.</p> <p>Ayat (3)</p> <p>(4) Yang dimaksud dengan “ke KEK dan dari KEK” termasuk juga pemasukan dan pengeluaran barang antar-KEK.</p>	<p>Ayat (1) Cukup jelas.</p> <p>Ayat (2) Pada wilayah yang tidak ditetapkan sebagai KEK, terdapat ketentuan mengenai pembatasan impor. Namun, ketentuan mengenai pembatasan impor tersebut tidak dapat diberlakukan bagi barang yang dimasukkan ke dalam KEK mengingat barang yang dimasukkan ke dalam KEK digunakan untuk pembangunan dan pengoperasian KEK. Apabila pembatasan impor diberlakukan di KEK maka dapat mengurangi daya saing KEK.</p> <p>Ayat (3) Cukup jelas.</p> <p>Ayat (4) Yang dimaksud dengan "sistem elektronik yang terintegrasi secara nasional" adalah integrasi sistem secara nasional yang memungkinkan dilakukannya penyampaian data dan informasi secara tunggal, pemrosesan data dan informasi secara tunggal dan sinkron, dan penyampaian keputusan secara tunggal untuk pemberian perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>Ayat (5) Cukup jelas.</p>

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29



Cukup jelas

Pasal 30

UU 39/2009	UU CIPTA KERJA
Cukup jelas.	Cukup jelas.

Pasal 31

UU 39/2009	UU CIPTA KERJA
Cukup jelas.	Dihapus.

Pasal 32

UU 39/2009	UU CIPTA KERJA
Cukup jelas.	<p>Ayat (1) Cukup jelas.</p> <p>Ayat (2) Cukup jelas.</p> <p>Ayat (3) Yang dimaksud dengan "pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud serta Jasa Kena Pajak di KEK" adalah pemanfaatan baik yang berasal dari dalam KEK sendiri ataupun yang berasal dari KEK lainnya, Luar Daerah Pabean, Tempat Lain Dalam Daerah Pabean, Kawasan Bebas, dan Tempat Penimbunan Berikat.</p> <p>Ayat (4) Cukup jelas.</p> <p>Ayat (5) Cukup jelas.</p>

Pasal 32A

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "barang konsumsi" mencakup antara lain:

- a. barang konsumsi yang diperlukan oleh Pelaku Usaha di KEK yang kegiatan utamanya bukan produksi dan pengolahan dalam menjalankan usahanya;
- b. waktu penggunaannya relatif singkat; dan
- c. tidak ditujukan untuk penggunaan di luar KEK.

Jenis dan jumlahnya diusulkan oleh Administrator dan disetujui oleh Dewan Nasional.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 33A

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "pelayanan kepabebean mandiri" meliputi antara lain pelekatan dan/atau pelepasan tanda pengaman, pelayanan pemasukan barang, pelayanan pembongkaran barang, pelayanan penimbunan barang, pelayanan pemuatan barang, pelayanan pengeluaran barang; dan/atau pelayanan lainnya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

UU 39/2009	UU CIPTA KERJA
Cukup jelas.	Cukup jelas.

Pasal 36

UU 39/2009	UU CIPTA KERJA
Kemudahan yang diberikan antara lain percepatan pelayanan pengukuran, pendaftaran hak, dan penerbitan sertifikat hak atas tanah.	Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

UU 39/2009	UU CIPTA KERJA
Cukup jelas.	Cukup jelas.

Pasal 38A

Cukup jelas

Pasal 39

Dengan ketentuan ini, ketentuan bidang usaha yang tertutup untuk penanaman modal sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal tetap berlaku di KEK.

Pasal 40

UU 39/2009	UU CIPTA KERJA
Cukup jelas.	Cukup jelas.

Pasal 41

UU 39/2009	UU CIPTA KERJA
Yang dimaksud dengan "jabatan direksi atau komisaris" adalah jabatan direksi atau komisaris yang tercantum dalam akte pendirian perusahaan atau perubahannya.	Yang dimaksud dengan "jabatan direksi atau komisaris" adalah jabatan direksi atau komisaris yang tercantum dalam akta pendirian perusahaan atau perubahannya. Ketentuan ini diperlukan dalam rangka meningkatkan daya saing KEK.

Pasal 42

Penggunaan tenaga kerja Indonesia menganut prinsip Indonesia sebagai satu kesatuan pasar kerja nasional yang didasarkan pada kompetensi kerja.

Pengusaha mengutamakan tenaga kerja setempat dalam hal syarat kompetensi kerja telah dipenuhi

Pasal 43

UU 39/2009	UU CIPTA KERJA
Ayat (1) Yang dimaksud dengan "Lembaga	Ayat (1)

<p>Kerja Sama Tripartit Khusus” adalah Lembaga Kerja Sama Tripartit yang berada di KEK.</p> <p>Ayat (2) Cukup jelas.</p> <p>Ayat (3) Cukup jelas.</p>	<p>Yang dimaksud dengan "Lembaga Kerja Sama Tripartit Khusus" adalah Lembaga Kerja Sama Tripartit yang berada di KEK.</p> <p>Ayat (2) Cukup jelas.</p>
---	--

Pasal 44

UU 39/2009	UU CIPTA KERJA
Cukup jelas.	Dihapus.

Pasal 45

UU 39/2009	UU CIPTA KERJA
Cukup jelas.	Dihapus.

Pasal 46

Ayat (1)

Sesuai dengan prinsip kebebasan berserikat, forum tidak mengurangi independensi serikat pekerja/serikat buruh.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 47

UU 39/2009	UU CIPTA KERJA
<p>Ayat (1)</p> <p>Yang dimaksud dengan "perjanjian kerja bersama (PKB)" adalah perjanjian kerja bersama yang dibuat oleh serikat pekerja/serikat buruh atau beberapa serikat pekerja/serikat buruh yang telah tercatat pada instansi yang bertanggung jawab di bidang</p>	<p>Yang dimaksud dengan "perjanjian kerja bersama" adalah perjanjian kerja bersama yang dibuat oleh serikat pekerja/serikat buruh atau beberapa serikat pekerja/serikat buruh yang telah tercatat pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dengan pengusaha.</p>



<p>ketenagakerjaan dengan pengusaha.</p> <p>Ayat (2)</p> <p>Yang dimaksud dengan "dalam PKB disepakati" apabila perusahaan akan menyerahkan sebagian pekerjaannya kepada perusahaan lain dan/atau melaksanakan hubungan kerja dalam bentuk perjanjian kerja waktu tertentu atau perjanjian kerja waktu tidak tertentu, pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruh merundingkannya untuk menyepakatinya dalam PKB.</p> <p>Ayat (3)</p> <p>Cukup jelas.</p> <p>Ayat (4)</p> <p>Cukup jelas.</p>	
--	--

Pasal 48

UU 39/2009	UU CIPTA KERJA
Cukup jelas.	Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas



TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5066